



PUTUSAN

Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Rambutan pada tanggal 03 Juli 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan Perkebunan PTPN III, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Zainul Arifin, S.H.I., advokat pada kantor hukum Zainal Arifin & Rekan alamat Jl. Thamrin Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, lahir di Sei Putih pada tanggal 07 September 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rambah, Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 27 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.899/Pdt.G/2024/PA.Srh



tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Srh gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No.899/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sei Rampah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Royan Bawono, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota
dto

Ketua Majelis,
dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.
dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000
- c. Redaksi : Rp. 10.000
- d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0

Biaya Proses : Rp. 100.000

Panggilan : Rp. 84.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0

Materai : Rp. 10.000

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No.899/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 264.000**

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No.899/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)